

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU
DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

ABSTRAK

Olivia Tivani Simanjorang*
Dr.H.Kusbianto SH, M.H**
Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn***

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah merambat ke dalam dunia finansial. Tingginya kebutuhan masyarakat dalam hal finansial membuat teknologi finansial semakin bertumbuh pesat. Masalah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan semakin mendesak sehingga dibutuhkan alternatif sumber-sumber pembiayaan.

Pengaturan *peer to peer lending* di Indonesia terdapat didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif dan dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pengguna harus lebih dilindungi dalam melakukan segala kegiatan yang menyangkut teknologi finansial, pinjam-meminjam uang, maupun dalam melakukan praktek *peer to peer lending* agar terjamin kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengguna Pinjaman Online, Peraturan

* Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
** Dosen Pembimbing I, Rektor dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Dharmawangsa Medan
*** Dosen Pembimbing II, Dekan dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Dharmawangsa Medan